



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diperlukan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, mengamanatkan penerapan hasil inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah ingka II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 193 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disingkat BAPPEDALITBANG adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Masyarakat adalah individu dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan inovasi.
11. Tata Kelola Pemerintahan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

13. Inisiatif adalah usulan inovasi daerah yang memiliki rancang bangun dan memiliki nilai manfaat di masyarakat.
14. Laboratorium uji coba adalah tempat atau lokasi dilakukannya uji coba inovasi daerah.
15. Difusi inovasi adalah proses penyebaran ide atau gagasan baru melalui replikasi, adaptasi dan adopsi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 4

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatuhan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Inovasi Daerah adalah :

- a. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah;
- b. Pengusulan dan Inisiatif Inovasi Daerah;
- c. Gerakan satu perangkat daerah satu inovasi;
- d. Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah;
- e. Uji coba Inovasi Daerah;
- f. Penilaian Inovasi Daerah;

- g. Pemberian Penghargaan; dan
- h. Pembinaan Inovasi Daerah.

Bagian Kesatu
Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6

Bentuk penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa;
- b. inovasi Pelayanan Publik dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Desa.

Pasal 7

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah dan Desa yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Desa.

Pasal 8

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh (difusi) atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi, diadopsi dan diadaptasi (invensi).

Bagian Kedua
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 9

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Kepala Daerah / Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;

- d. Perangkat Daerah dan/ atau Desa;
 - e. Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - g. Masyarakat;
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah dan/ atau Desa, Badan Layanan Umum Daerah serta Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, e dan f disampaikan kepada OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/ atau praktisi.
- (3) OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi

Pasal 16

- (1) Setiap PD menyampaikan 1 (satu) atau lebih Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran.
- (2) Penyampaian usulan Inovasi Daerah dari PD dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja Kepala PD.

Bagian Keempat

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Penetapan inisiatif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah;

- c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, Desa dan masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan serta data dukung lainnya;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
 - (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 18

Penetapan Keputusan Bupati mengenai inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan/ atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kelima Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 20

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah dan diberitahukan kepada Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah kepada Bupati.

Pasal 22

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Keenam Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah melakukan penilaian terhadap inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah dan/ atau Desa, BLUD dan BUMD serta masyarakat yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala SKPD atau Kepala Desa dengan membentuk tim penilai inovasi.
- (2) Tim Penilai Inovasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, akademisi dan unsur professional atau praktisi.

- (3) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati untuk memberikan penghargaan dan/ atau Insentif kepada Pemenang Inovasi Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan penilaian, OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (2) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. pengukuran indeks;
 - c. presentasi; dan
 - d. validasi lapangan.

Pasal 25

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi Penilaian Inovasi Daerah dari:
 - a. Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah kepada perangkat daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah kepada Pemerintahan Desa.
 - c. media elektronik, media cetak dan media sosial.

Pasal 26

- (1) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
- (2) Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 27

Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara Kepala SKPD dan Kepala Desa mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 28

Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah untuk membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 29

Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang Inovasi Daerah.

Pasal 30

- (1) Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang Inovasi Daerah dan permasalahan;
 - b. tujuan dan manfaat;
 - c. waktu mulai pelaksanaan Inovasi Daerah;
 - d. hasil Inovasi Daerah;
 - e. data indikator Indeks Inovasi Daerah; dan
 - f. lampiran.
- (3) Data indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun berdasarkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penjaringan Inovasi Daerah.

Pasal 31

- (1) Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh tim penilai inovasi daerah.
- (2) Tim penilai inovasi daerah mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.
- (3) Tim penilai inovasi daerah dibantu oleh tim fasilitator.

Pasal 32

Tim fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, meliputi pengarah, penanggungjawab, ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 33

Pembentukan tim penilai inovasi daerah dan tim fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Penerapan dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

Pasal 34

- (1) Inovasi Daerah hasil uji coba maupun tanpa melalui uji coba diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dengan PD pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan Inovasi Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PD pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau PD yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembinaan Inovasi Daerah

Pasal 37

Pembinaan Inovasi Daerah kepada anggota DPRD, perangkat daerah, perangkat desa, ASN, BUMD, BLUD dan anggota masyarakat dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

BAB III PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dituangkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan.

Pasal 39

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dianggarkan pada PD yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal PD sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Pasal 40

- (1) Bappedalitbang melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah berhasil kepada PD dan/atau wilayah lainnya.

Pasal 41

- (1) PD dan/atau wilayah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi PD dan/atau wilayah lainnya.
- (2) PD dan/atau wilayah lain dapat mereplikasi dan menerapkan Inovasi Daerah yang telah di diseminasikan oleh Bappeda melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda melalui Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 November 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 November 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

